



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leonard Dadi Alias Om Leo
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003 RW.007 Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Leonard Dadi Alias Om Leo ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/05/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa Leonard Dadi Alias Om Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi Yeremias Salu, S.H., Adrianus Gabriel, S.H., dan Rambu Anggu, S.H., Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia pada Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid/PH/2020/PN Wgp, tanggal 22 September 2020 yang kemudian dilakukan penunjukan Penasehat Hukum ulang karena adanya pemenang baru dari seleksi Penyedia Jasa Posbakum pada PN Waingapu kepada advokat/pengacara Kusaeri, SH dari LBH Surya NTT berdasarkan surat penetapan nomor : 5/Pen.Pid/PH/2021/Pn Wgp tanggal 07 Januari 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LEONARD DADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam P Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan JO Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LEONARD DADI** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 16 (enam belas) karung putih, masing masing berisikan minuman keras lokal jenis pinaraci / peci yang diisi dalam kantong plastic bening , masing masing berisikan 30 liter , Jumlah minuman keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter .

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Inova , warna silver metalik, jenis model minibus – 001 , tahun pembuatan / perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL , nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429.
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 03176807, atas nama pemilik I MADE WENA , type G Toyota Kijang Inova , warna silver metalik, jenis model minibus 001 tahun pembuatan /

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL, nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429.

4. 1 (satu) batang kunci kontak mobil warna hitam

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan atau pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **LEONARD DADI Alias OM LEO** pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Waingapu- Sumba Barat tepatnya KM 30 Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri, menjual, menawarkan, menerima atau membagi bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya terdakwa memproduksi minuman keras local jenis penaraci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulungan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter, kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wita terdakwa yang berada di rumahnya yakni di RT.03 RW.07 Desa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakahambi Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur memuat minuman keras local jenis penaraci tersebut sebanyak 16 (enam belas) karung warna putih berisikan minuman keras local jenis penaraci yang diisi dalam kantong plastik bening masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter, kemudian terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara BAPAK YANTO dengan menggunakan Mobil Innova warna silver metalik, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu-Sumba Barat KM 30 Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sumba Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 762/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti BB 11KKF2020 dengan kode (D1 s.d. D16) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 19.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 17.00%, 19.00%, 17.00%, 16.00%, 15.00%, 20.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 19.00%, 18.00% dan 17.00%
- Barang bukti BB11KKF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdeteksi methanol
- Bahwa menurut ahli dr. DESIDERA DINA MAMO MOEKOE menerangkan bahwa Akibat jangka pendek apabila di minum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adikasi (ketergantungan) dan tolentansi (kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya) . selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah , tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll)
- Bahwa menurut ahli BERNADUS B MORAN, menerangkan bahwa produksi minuman keras lokal jenis penaraci milik terdakwa tersebut tidak masuk dalam syarat sanitasi pangan karena di buat / di masak dengan menggunakan alat / drum yang berkarat sehingga minuman tersebut tidak higienis dan tercemar dengan bahan kimia dan bahan lainnya dan kemasan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengemas minuman keras yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi tidak layak dan tidak sesuai untuk mengemas minuman karena kemasan tersebut peruntukannya bukan untuk pangan karena tidak melalui proses sterilisasi sehingga susunan kimianya tidak solid mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama bersifat karsinogenik bisa memicu timbulnya penyakit kanker, sedangkan kemasan yang layak untuk minuman keras yaitu kemasan yang terbuat dari kaca sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengemas minuman keras dalam kantong plastik dan tidak di beri keterangan komposisi minuman, manfaat minuman dan efek samping minuman sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar label dan membahayakan konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LEONARD DADI Alias OM LEO** pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Waingapu- Sumba Barat tepatnya KM 30 Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya terdakwa memproduksi minuman keras local jenis penaraci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter, kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wita terdakwa yang berada di rumahnya yakni di RT.03 RW.07 Desa Palakahembi Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur memuat minuman keras

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

local jenis penaraci tersebut sebanyak 16 (enam belas) karung warna putih berisikan minuman keras local jenis penaraci yang diisi dalam kantong plastik bening masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter, kemudian terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara BAPAK YANTO dengan menggunakan Mobil Innova warna silver metalik, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu-Sumba Barat KM 30 Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sumba Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 762/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti BB 11KKF2020 dengan kode (D1 s.d. D16) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 19.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 17.00%, 19.00%, 17.00%, 16.00%, 15.00%, 20.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 19.00%, 18.00% dan 17.00%
 - Barang bukti BB11KKF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdeteksi methanol
- Bahwa menurut ahli dr. DESIDERA DINA MAMO MOEKOE menerangkan bahwa Akibat jangka pendek apabila di minum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adikasi (ketergantungan) dan tolentansi (kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya). selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah, tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll)
- Bahwa menurut ahli BERNADUS B MORAN, menerangkan bahwa produksi minuman keras lokal jenis penaraci milik terdakwa tersebut tidak masuk dalam syarat sanitasi pangan karena di buat / di masak dengan menggunakan alat / drum yang berkarat sehingga minuman tersebut tidak higienis dan tercemar dengan bahan kimia dan bahan lainya dan kemasan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengemas minuman keras yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi tidak layak dan tidak sesuai untuk mengemas minuman karena kemasan tersebut peruntukannya bukan untuk pangan karena tidak melalui proses sterilisasi sehingga susunan kimianya tidak solid mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama bersifat karsinogenik bisa memicu timbulnya penyakit kanker, sedangkan kemasan yang layak untuk minuman keras yaitu kemasan yang terbuat dari kaca sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengemas minuman keras dalam kantong plastik dan tidak di beri keterangan komposisi minuman, manfaat minuman dan efek samping minuman sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar label dan membahayakan konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan JO Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENY HARAMBURU** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara karena perkara minuman Peci yang diproduksi oleh Terdakwa Om Leo;
 - Bahwa saksi adalah sopir yang memuat peci milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 juni 2020 jam 00.30 Wita, ketika itu saksi memuat minuman keras local pinaraci di Laipori Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur yang akan saksi bawah ke Sumba Barat. Namun ditengah perjalanan di depan Dinas PU jalan KM 06 kelurahan kambajawa kecamatan kota waingapu kabupaten Sumba Timur, saksi ditangkap oleh petugas anggota Polres Sumba Timur;
 - Bahwaawalnya pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengangkut minuman keras miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian ongkos Rp.100.000,- per karungnya dan saksi setuju. pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 jam 00.30 Wita saksi mengangkut minuman keras local pinaraci di rumah Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membawa minuman tersebut menuju Sumba Barat tetapi ditengah perjalanan di depan Dinas PU jalan KM 06 kelurahan kambajawa kecamatan kota waingapu kabupaten Sumba Timur, saksi ditangkap oleh petugas anggota Polres Sumba Timur;

- Bahwa saksi menggunakan mobil milik saksi berjenis Toyota Kijang Innova didalam mengangkut minuman keras Peci milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui minuman Peci tersebut diproduksi oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memproduksinya;
- Bahwa total ada 16 karung yang didalamnya diisi jerigen 30 liter, jika ditotal ada 400 liter;
- Bahwa saksi menyatakan mau mengangkut minuman Peci milik terdakwa untuk dikirim ke Sumba Barat karena selama ini memang pekerjaan saksi adalah sopir travel/rentcar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ARMAWAN AMIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara karena perkara minuman Peci yang diproduksi oleh Terdakwa Om Leo;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Sumba Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Om Leo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Raya Waingapu-Sumba Barat tepatnya KM 30 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi patroli di seputaran kota waingapu bersama dengan saudara Bernat Temaluru, sementara patroli tepatnya di depan kantor Dinas PU di jalan KM 6, saksi melihat mobil suzuki Ertiga sementara parkir dengan posisi pintu samping sementara terbuka dan saksi melihat muatannya, sehingga saksi dan saudara Bernat berhenti dan mengecek muatan pada mobil suzuki Ertiga tersebut, ternyata mobil tersebut mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci sebanyak 8 (delapan) karung yang masing-masing kantong berisi minuman keras lokal jenis peneraci sebanyak 5 (lima) liter, kemudian supir mobil suzuki ertiga atas nama Aprianis Bara Ria (Anis) dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anis memberikan informasi bahwa ada mobil Inova juga mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci yang menuju arah Sumba Barat, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Bernat Temaluru mengikuti mobil Inova tersebut dan berhasil menemukan mobil tersebut yang dikemudikan oleh saudara Deny Haramburu, dan setelah itu saksi bersama Bernat Temaluru memberhentikan mobil inova tersebut dan memeriksa muatannya, dan ternyata mobil inova tersebut mengangkut minuman keras lokal jenis penerai sebanyak 16 (enam belas) karung, masing-masing karung berisi 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa yang berada dalam mobil kijang innova warna silver tersebut adalah Terdakwa Om Leo dan saksi Deny Haramburu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras lokal jenis pinaraci / peci miliknya sendiri sebanyak 16 (enam belas) karung warna putih, masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang diisi dalam kantong plastic bening, masing-masing berukuran 30 (tiga puluh liter), Jumlah minuman keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi, mengangkut, dan mengedarkan minuman keras jenis Peci tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku minuman Peci tersebut hendak dibawa ke Sumba Barat dengan tujuan akan menjual minuman tersebut di Sumba Barat;
- Bahwa mobil Innova Warna silver tersebut milik saksi Deny Haramburu sendiri dan disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. FRANSISKUS SAVERIUS NURDIN, SH.,MH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sebelumnya telah memberikan pendapat di kepolisian Resor Sumba Timur tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi adalah dosen pada Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dan bidang keahlian ahli adalah bidang hukum pidana;
 - Bahwa menurut ahli Minuman Keras (miras) adalah minuman beralkohol dan membahayakan kesehatan;
 - Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subjek hukum naturlijk persoon) yang melakukan straffbaar feit;
 2. Unsur menjual, yang dimaksud dengan menjual adalah aktifitas subjek hukum untuk memberikan sesuatu barang atau jasa kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
 3. Unsur menawarkan, yang dimaksud dengan menawarkan adalah kegiatan subjek hukum mempengaruhi disertai memberikan petunjuk dengan tujuan pembeli atau konsumen merasa tertarik dan akhirnya membeli sesuatu atau barang atau jasa yang ditawarkan;
 4. Unsur menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang dimaksud dengan menyerahkan atau membagi-bagikan barang adalah aktifitas fisik untuk memberikan suatu barang atau jasa kepada orang banyak;
 5. Unsur membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, yang dimaksud dengan membahayakan bagi jiwa atau kesehatan adalah segala aktifitas atau perbuatan yang mengancam kesehatan atau mendatangkan bahaya bagi nyawa dan kesehatan orang lain;
- Bahwa pasal 53 KUHP berbicara mengenai percobaan atau POGGING. KUHP tidak memberikan pengertian yang tegas tentang percobaan tetapi hanya memberikan bentuk percobaan yang dapat dipidana dan bentuk percobaan yang tidak dapat dipidana, seperti percobaan pada Pasal 53 KUHP dapat dipidana dan percobaan Pasal 54 KUHP melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Percobaan dalam tindak pidana ini tergolong unik karena dalam perumusan delik percobaan ini sering kali menemukan kesulitan dalam penentuan batasan dari percobaan itu sendiri, dan kesulitan lain yang acapkali ditemukan adalah, penentuan batasan antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan, apakah orang yang baru melakukan tindakan persiapan dapat dijerat dengan delik percobaan ataukah hanya bisa dijerat jika telah terjadi perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut, masalah lain yang muncul adalah, dimana batasan dari tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan, unsur pasal 53 yaitu :
- a) Unsur perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, yang dimaksud dengan perbuatan adalah satu terminologi dalam hukum pidana dan merupakan terjemahan dari kata Straffbaar Feit yang bermakna perbuatan pidana, tindak pidana, kejahatan, delict, perbuatan yang bertentangan dengan hukum;



- b) Unsur oleh karena terhalang sebab sebab yang timbul kemudian ,yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang (onwetmatig) dan hukum (onrechtmatig) serta menimbulkan kerugian secara fisik maupun kejiwaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat;
- c) Unsur tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri, yang dimaksud dengan tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri adalah ada paksaan dari pihak lain (external forced) dalam hal ini adalah polisi yang bertindak sebagai penyidik tingkat pertama. yang berimplikasi tidak selesainya tindak pidana tersebut;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah :
 - Unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah entitas perseorangan (subjek hukum naturlijk person) dan recht person. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - Unsur yang menyelenggarakan atau proses produksi, yang dimaksud dengan menyelenggarakan atau proses produksi adalah produksi pangan atau kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
 - Unsur menyimpan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan yang menampung atau menimbun bahan pangan;
 - Unsur pengangkutan, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah setiap perbuatan atau tindakan memobilisasi atau memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain;
 - Unsur peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, yang dimaksud dengan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran atau mendistribusikan pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak dengan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa menurut undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli jika dihubungkan dengan fakta kejadian maka telah terjadi *Straf Baar Feit*. Perbuatan pidana bertentangan dengan dan atau perbuatan tersebut telah diatur didalam Undang.(KUHP dan UU N018 tahun 2012);
- Bahwa menurut ahli sanksi administratif bisa dikenakan kepada subyek hukum (Terdakwa) apabila Subyek Hukum (Terdakwa) dalam melakukan aktifitasnya memiliki izin untuk melakukan hal yang dimaksud tersebut. Tetapi pada kenyataanya Terdakwa melakukannya secara ilegal. Memang ada frasa setiap orang dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (2) serta pasal 72 ayat (1). Pertanyaannya adalah sanksi administratif yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang secara ilegal melakukan perbuatan yang dimaksud tersebut? Sebab menurut saya semua jenis sanksi administratif di pasal tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum memiliki izin. Sehingga saya berpendapat penerapan sanksi dengan basis norma pasal 71 ayat (2) tidak kompatibel dengan fakta aktifitas subyek hukum (Terdakwa) yang melakukan *factum delictum*. Saya sampai saya ini belum menemukan putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli yang mana dalam pernyataannya menyatakan bahwa subyek hukum yang melakukan perbuatan dimaksud diatas dikenakan sanksi administratif;

2. **dr.DESIDERIA DINA MAMO MOEKOE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana” barang siapa menjual, menawarkan , menerima atau membagi bagian barang , sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang “ Sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau pasal pasal 135 Undang Undang No.18 tahun 2012 tentang pangan jo pasal 71 ayat (2) Undang Undang No.18 tahun 2012 tentang pangan, yang dilakukan oleh terdakwa LEONARD DADI Als LEO , yang terjadi hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Sekitar jam 01.00 Wita, dan sesuai dengan laporan polisi nomor : LP / 98 /VI / 2020 / NTT / Res ST , tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan keahliannya di bidang kesehatan penyakit dalam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan : Bahwa berdasarkan kelas minuman beralkohol yang diijinkan di Indonesia batas kewajaran yang dianggap tidak mengganggu kesehatan pada masing masing kelas yaitu minuman keras kelas A (15 %) adalah tidak lebih dari 285 ml per hari , kelas B (520%) tidak lebih dari 120 ml perhari dan golongan C (2045 %) tidak lebih dari 30 ml perhari , alkohol sendiri juga memiliki manfaat bagi kesehatan bila tidak dikonsumsi berlebihan , disamping minuman alkohol juga merupakan fermentasi dari buah buahan dan biji bijian yang sering kita konsumsi, selain itu kita juga mengetahui beberapa makanan juga mengandung alkohol alami seperti tape dan jengkol , studi menunjukan bahwa minuman beralkohol (wini/fermentasi anggur khususnya) dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, batu empedu, diabetes tipe 2 , demensia dan dapat meningkatkan sistem metabolisme , sintesis oksidan dan mengurangi peradangan, sehingga di Eropa dan Amerika konsumsi alkohol kelas B dan C yang dianggap bermanfaat 1 sloki (15 ml) untuk perempuan dan 2 sloki untuk laki-laki, namun manfaat ini terbatas pada mereka yang tidak sedang hamil dan tidak memiliki penyakit fisik lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli ketahui etanol disebut juga etil alkohol , alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja adalah sejenis cairan yang mudah menguap , mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Ahli menerangkan Akibat jangka pendek apabila di minum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adiksi (ketergantungan) dan toleransi (kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya), selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah, tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll);

3. BERNARDUS B MORON dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di kepolisian tanpa paksaan dan tekanan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja dari Tahun 2013 s/d Tahun 2018 bekerja sebagai Tenaga Teknis Laboratorium Pengujian Pangan di Balai POM di Kupang. Tahun 2018 s/d tahun 2019 bekerja sebagai Tenaga Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan di Loka POM Manggarai Barat. Tahun Oktober 2019 s/d Sekarang bekerja sebagai Koordinator Pos POM di Sumba Timur dan Keahlian saya di bidang pekerjaan saya adalah dibidang Pengujian maupun Pemeriksaan dan Penyidikan Obat dan Makanan;
- Bahwa menurut ahli Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang di olah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman;
- Bahwa Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- Bahwa Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;
- Bahwa minuman jenis Penaraci tergolong sebagai Pangan karena diperoleh dari hasil kebun dan di olah menjadi minuman yang di minum untuk manusia;
- Bahwa minuman yang diproduksi oleh Terdakwa tidak masuk dalam syarat sanitasi pangan karena di buat / di masak dengan menggunakan alat / drom yang berkarat sehingga minuman tersebut tidak higienis dan tercemar dengan bahan kimia dan bahan lainnya;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengemas minuman dalam kantong plastic dan tidak di beri keterangan komposisi minuman, manfaat minuman dan efek samping minuman karena tidak sesuai dengan standar label dan membahayakan konsumen;
- Bahwa terkait peredaran makanan harus mendapat izin dari pihak berwenang dalam hal ini Badan POM, jika terdaftar sebagai Pangan Olahan MD dan Perizinan Satu Pintu dengan Rekomendasi Dinkes Kabupaten Jika Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
- Bahwa Standar sanitasi adalah pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis , kiima dan benda lainnya dasarnya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 terkait Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar sanitasi adalah pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya dasarnya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 terkait Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa menurut Ahli selama bertugas di Sumba Timur, hanya pernah melihat izin untuk mengedarkan alkohol yang dimiliki oleh Toko Lotus;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi dan ahli, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 762/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti BB 11KKF2020 dengan kode (D1 s.d. D16) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 19.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 17.00%, 19.00%, 17.00%, 16.00%, 15.00%, 20.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 19.00%, 18.00% dan 17.00%;
2. Barang bukti BB11KKF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdeteksi methanol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam perkara ini karena memproduksi dan mengangkut minuman keras jenis Pinaraci;
- Bahwa minuman keras lokal tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang memproduksi sendiri minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 Sekitar pukul 01.00 Wita dari rumah saya dan hendak Terdakwa jual ke Sumba Barat dan di perjalanan Terdakwa di tangkap pada waktu muat minuman tersebut di Jalan Raya Waingapu- Sumba Barat tepatnya KM 30 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa minuman yang dimuat sebanyak 16 (enam belas) karung tiap karungnya berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis pinaraci yang disikan didalam kantong plastik bening dan jumlah minuman keras tersebut sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras tersebut dengan menggunakan mobil kijang inova milik saudara DENY HARAMBURU yang Terdakwa sewa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan minuman keras lokal jenis pinaraci tersebut;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis penaraci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut Terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter;
- Bahwa awalnya terdakwa memproduksi minuman keras local jenis penaraci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut Terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter, kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa yang berada di rumahnya yakni di RT.03 RW.07 Desa Palakahambi Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur memuat minuman keras local jenis penaraci tersebut sebanyak 16 (enam belas) karung warna putih berisikan minuman keras local jenis penaraci yang diisi dalam kantong plastik bening masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter, kemudian Terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara BAPAK YANTO dengan menggunakan Mobil Innova warna silver metalik, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu-Sumba Barat KM 30 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sumba Timur;
- Bahwa kadar alkohol untuk sulingan pertama kandungan alkohol 55 % dapat 5 (lima) liter, sulingan kedua 40 % dapat 5 (lima) liter juga, sulingan ke tiga 30 % dapat 5 (lima) liter, sulingan keempat 10 % dapat 5 (lima) liter sulingan dan kelima dan keenam 0 % dapat 10 (sepuluh) liter selanjutnya minuman tersebut dicampur menghasilkan 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kadar alkohol 20 % dengan menggunakan bahan setengah karung gula dan pakmaya 1 (satu) gelas untuk satu kali masak;

- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan kegiatan memasak atau memproduksi minuman keras lokal jenis penaraci sebanyak 2 (dua) kali dan yang dihasilkan sebanyak 60 (enam puluh) liter dan setiap hari Terdakwa melakukan kegiatan memasak atau memproduksi minuman keras tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali memasak/memproduksi minuman keras tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual setiap 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kegiatan memproduksi minuman keras tanpa ijin melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) karung putih, masing masing berisikan minuman keras lokal jenis pinaraci / peci yang diisi dalam kantong plastic bening , masing masing berisikan 30 liter , Jumlah minuman keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Inova , warna silver metalik, jenis model minibus – 001 , tahun pembuatan / perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL , nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 03176807, atas nama pemilik I MADE WENA , type G Toyota Kijang Inova , warna silver matalik, jenis model minibus 001 tahun pembuatan / perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL , nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429;
4. 1 (satu) batang kunci kontak mobil warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut minuman keras jenis pinaraci yang diproduksi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 Sekitar pukul 01.00 WITA dari rumah Terdakwa dan hendak Terdakwa jual ke Sumba Barat dan di perjalanan Terdakwa di tangkap pada waktu muat minuman tersebut di Jalan Raya Waingapu- Sumba Barat tepatnya KM 30 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa minuman yang dimuat sebanyak 16 (enam belas) karung tiap karungnya berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis pinaraci yang disikan didalam kantong plastik bening dan jumlah minuman keras tersebut sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras tersebut dengan menggunakan mobil kijang inova milik saudara DENY HARAMBURU yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan minuman keras lokal jenis pinaraci tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memproduksi minuman keras lokal jenis penaraci dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastic dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut Terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter;
- Bahwa adapun kandungan alkohol sulingan pertama kandungan alkohol 55 % dapat 5 (lima) liter, sulingan kedua 40 % dapat 5 (lima) liter juga, sulingan ke tiga 30 % dapat 5 (lima) liter, sulingan keempat 10 % dapat 5 (lima) liter sulingan dan kelima dan keenam 0 % dapat 10 (sepuluh) liter selanjutnya minuman tersebut dicampur menghasilkan 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal dengan kadar alkohol 20 % dengan menggunakan bahan setengah karung gula dan pakmaya 1 (satu) gelas untuk satu kali masak;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali memasak/memproduksi minuman keras tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual setiap 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membuat minuman Penaraci karena turun temurun dari orang tuanya dan sampai saat ini menjadi mata pencahariannya;
- Bahwa di Desa Palakahembi, Laipori tempat Terdakwa tinggal, selain Terdakwa masih banyak yang berprofesi sebagai pembuat minuman keras lokal jenis peneraci;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 762/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti BB 11KKF2020 dengan kode (D1 s.d. D16) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 19.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 17.00%, 19.00%, 17.00%, 16.00%, 15.00%, 20.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 19.00%, 18.00% dan 17.00%
 - Barang bukti BB11KKF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdeteksi methanol;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. DESIDERA DINA MAMO MOEKOE menerangkan bahwa Akibat jangka pendek apabila di minum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adikasi (ketergantungan) dan tolentansi (kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya) . selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah , tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll);
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus surat ijin untuk memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis peneraci ke Kantor Desa tetapi tidak dilayani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp



RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan atau Peredaran Pangan**
3. **Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah setiap manusia atau subyek hukum lainnya yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **Leonard Dadi Alias Om Leo** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang, oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata “*kegiatan*” adalah segala aktivitas, usaha atau pekerjaan, sedangkan kata “*proses*” diartikan sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mendefinisikan lebih lanjut terkait uraian unsur-unsur Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

- *Pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku, Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (*vide: Pasal 1 angka 1*);
- *Produksi Pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (*vide: Pasal 1 angka 4*);
- *Penyimpanan Pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (*vide: Pasal 1 angka 5*);
- *Pengangkutan Pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan (*vide: Pasal 1 angka 6*);
- *Peredaran Pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak (*vide: Pasal 1 angka 7*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah minuman keras jenis pinaraci merupakan pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 762/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti BB 11KKF2020 dengan kode (D1 s.d. D16) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 19.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 17.00%, 19.00%, 17.00%, 16.00%, 15.00%, 20.00%, 16.00%, 18.00%, 15.00%, 19.00%, 18.00% dan 17.00%

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan keterangan Ahli dr. Desideria Dina Mamo Moekoe, Sp.PD, etanol atau etil alkohol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis alkohol yaitu:

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar dari 5% (lima) persen sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- Golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar dari 20% (lima) persen sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deny Haramburu, keterangan Ahli Bernadus B. Moron dan keterangan Terdakwa, minuman pinaraci atau peci merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara turun temurun yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat. Fakta mana telah berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bernadus B. Moron bahwa minuman beralkohol tradisional menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan termasuk pangan dari hasil olahan karena berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang di olah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa minuman keras jenis pinaraci merupakan minuman beralkohol tradisional yang termasuk ke dalam pengertian pangan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 tepatnya di KM 30 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah membuat, mengemas dan mengangkut minuman keras jenis peneraci sebanyak 16 (enam belas) karung warna putih berisikan minuman keras local jenis penaraci yang diisi dalam kantong plastik bening masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter kemudian terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara BAPAK YANTO dengan menggunakan Mobil Innova warna silver metalik, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu-Sumba Barat KM 30 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pembuatan, pengemasan, pengangkutan dan peredaran minuman keras pinaraci dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Proses Pembuatan; Terdakwa mencampur dan merendam gula pasir, gula sabu, akar dan bibit roti merk Pakmaya di dalam kumbang plastik dan ditutup rapat selama 1 (satu) minggu. Kemudian rendaman tersebut dimasak Terdakwa di dalam drom bekas oli yang berkarat dan ditutup dengan kuwali yang terbuat dari tembaga yang mana dibawah tutup kuwali tersebut diberikan penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut dan disuling;
- Proses Penyimpanan: Terdakwa memasukan hasil sulingan ke dalam jurigen berukuran 5 (lima) liter dan kemudian menyimpan dan mengemas minuman keras jenis pinaraci tersebut ke dalam plastik;
- Proses Peredaran: Terdakwa menyalurkan minuman keras jenis pinaraci tersebut kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membuat sendiri minuman keras tersebut dan melakukan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran minuman tersebut tersebut sebagai sebuah kegiatan usaha baginya dalam mencari uang atau mata pencaharian baginya dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyelenggarakan Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan Peredaran Pangan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan:

- *Persyaratan sanitasi* adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- *Keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Keamanan Pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila sanitasi pangan atas sesuatu pangan tidak terpenuhi, maka secara otomatis pangan tersebut juga tidak memenuhi keamanan pangan;

Menimbang, bahwa persyaratan sanitasi pangan berdasarkan pasal 4 angka (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, paling sedikit berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan;
- Pemenuhan persyaratan cemaran pangan;
- Pengendalian proses di sepanjang rantai pangan;
- Penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
- Pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan produksi Minuman Beralkohol Tradisional haruslah memenuhi ketentuan teknis dalam Lampiran II tentang Ketentuan Teknis Bahan Baku, Proses Pembuatan dan Peralatan Pada Minuman Beralkohol Tradisional dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol yang diantaranya mengatur sebagai berikut:

- Wadah yang digunakan harus dicuci dengan sikat menggunakan berbagai jenis deterjen dan pembilasan menggunakan air bersih (*vide: poin 4.1*);
- Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah pencucian secara kasat mata dan teliti sehingga kemasan layak digunakan (*vide: poin 4.2*);
- Wadah minuman beralkohol tradisional dapat dibuat dari kaca, guci (keramik) kayu dan bambu (*vide: poin 5*)

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol juga mengatur mengenai perizinan daerah bagi setiap orang yang melakukan proses atau kegiatan terkait minuman beralkohol tradisional, diantaranya sebagai berikut:

- Setiap orang yang melakukan proses produksi minuman beralkohol tradisional wajib memiliki alat pengukur kadar ethanol yang dikandung oleh minuman beralkohol tradisional (*vide: Pasal 8*);
- Setiap orang yang melakukan proses produksi minuman beralkohol tradisional wajib memasang label edar dalam bentuk stiker yang ditempel pada kemasan minuman beralkohol tradisional (*vide: Pasal 11*);
- Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional sebagai *home industry* atau kerajinan rumah tangga wajib memiliki SIUP-MBT (*vide: Pasal 15*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memproduksi minuman pinaraci menggunakan dram bekas oli berkarat dan kuwali yang terbuat dari tembaga sedangkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemasannya dilakukan dengan mengemas minuman tersebut ke dalam plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut keterangan Ahli Bernadus B. Moron, peralatan masak seperti dram berkarat dan kuwali dari tembaga merupakan peralatan masak yang terbuat dari bahan yang berkarat, sedangkan bahan kemasan plastik yang digunakan oleh Terdakwa memiliki bahan yang mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama sehingga dapat memicu timbulnya penyakit kanker. Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, peralatan masak yang memenuhi syarat sanitasi pangan adalah peralatan masak yang terbuat dari bahan stenlis yang tidak mudah berkarat, sedangkan kemasan yang layak yaitu kemasan yang terbuat dari kaca atau botol kaca;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Bernadus B. Moron di persidangan pada dasarnya telah sesuai dengan pedoman teknis dalam memproduksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, sehingga dapat disimpulkan bahwa peralatan masak dan kemasan yang digunakan Terdakwa tidaklah higienis dan Terdakwa juga tidak memuat label edar dalam minuman tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai isi kandungan etanol dari minuman yang diproduksinya karena hanya mengukurnya dengan cara meminumnya dan tidak menggunakan alat pendeteksi kadar etanol sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Lebih lanjut, diketahui pula bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus atau memiliki izin sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan maupun Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan pengedaran Pangan dengan tidak memenuhi Sanitasi Pangan dan Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan”** telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan selama persidangan berlangsung terlihat pula bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang terganggu pertumbuhan jiwanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena terdapat perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) antara Hakim Ketua, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., dan Hakim Anggota I, Hendro Sismoyo, S.H dengan Hakim Anggota II, Albert Bintang Partogi, S.H mengenai pidana pokok apa yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat terhadap diri Terdakwa haruslah dikenakan pidana badan berupa penjara sedangkan Hakim Anggota II berpendapat terhadap diri Terdakwa harus dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Albert Bintang Partogi, S.H memilih menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bagi masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya dalam memutus, Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, minuman pinaraci adalah minuman beralkohol tradisional dari Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur yang merupakan kearifan lokal masyarakat adat sumba yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat seperti pemakaman atau perkawinan. Adapun Konsideran Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengakui akan keberadaan sumber daya yang berasal dari kearifan lokal yang menyatakan bahwa, "Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, dimana fungsi tersebut telah menghasilkan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan. Namun demikian Hakim Anggota II berpendapat bahwa jangan sampai nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat menjadi korban karena kewenangan tersebut tidak dilakukan bersamaan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan edukasi mengenai perizinan dan persyaratan sanitasi pangan dan keamanan pangan atas minuman beralkohol tradisional yang secara turun temurun telah menjadi kearifan lokal suatu daerah;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa meskipun minuman pinaraci telah lama digunakan secara turun temurun, namun hingga saat ini belum pernah ada masyarakat di daerah Sumba yang memperoleh izin atau setidaknya-tidaknya mengetahui tata cara atau persyaratan atau prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Tradisional (SIUPMBT). Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol juga tidak mengatur ketentuan teknis mengenai tata cara memperoleh perizinan dimaksud. Bahwa telah terungkap pula di persidangan dimana masyarakat belum pernah menerima sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persyaratan sanitasi pangan dan keamanan pangan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut serta mengedarkan minuman pinaraci tersebut.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas sejatinya tidak dapat menghindarkan Terdakwa dari ketentuan pidana yang dilanggarnya, namun demikian Hakim Anggota II berpendapat bahwa adalah tidak adil apabila terhadap peristiwa ini, Hakim Anggota II menimpakan seluruh kesalahan ini kepada Terdakwa karena Hakim Anggota II harus juga mempertimbangkan dampak putusan ini secara luas karena putusan dalam perkara ini tidak hanya berdampak kepada Terdakwa, melainkan juga berdampak kepada para penegak hukum dan masyarakat setempat. Bahwa dalam menggunakan hukum, Hakim Anggota II harus berada di tengah-tengah tanpa memihak agar di kemudian hari hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum dapat digunakan secara adil dengan tetap menghormati nilai-nilai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat suatu daerah, sehingga kedepannyapun diharapkan setiap lapisan masyarakat dan penegakan hukum dapat berjalan tidak sewenang-wenang. Bahwa putusan ini haruslah memberikan kontribusi kepada budaya hukum yang menjadi motor penggerak bagi sebuah sistem hukum dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat baik secara sosiologis, filosofis dan yuridis;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo pada dasarnya juga telah memenuhi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut yang mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional sebagai kerajinan rumah tangga tanpa memiliki SIUP-MBT diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, pada dasarnya Hakim Anggota II dalam perkara aquo harus memutus sesuai dengan ketentuan pidana dari dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, namun demikian Hakim Anggota II tetap akan mempertimbangkan spirit dari ketentuan pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol, karena untuk dapat menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus juga memperhatikan peraturan daerah sebagai sebuah konsensus lokal dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang diatur dari Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengancam pelanggarnya dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), sedangkan pelanggaran atas Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa meskipun kedua peraturan tersebut mengatur ancaman pidana yang berbeda, namun Hakim Anggota II melihat adanya ketentuan pidana pokok yang sama diantara keduanya, yaitu sama-sama diancam pidana pokok denda. Oleh karenanya, dengan memperhatikan Peraturan daerah sebagai sebuah konsensus lokal bagi masyarakat setempat, Hakim Anggota II akan memilih pidana pokok yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang tersebut, namun juga mencerminkan spirit dari Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, yaitu pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana denda dalam perkara aquo, Hakim Anggota II berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat setempat mengenai perizinan dan persyaratan sanitasi dan keamanan pangan atas minuman pinaraci, dengan harapan bahwa kejadian yang dialami Terdakwa dapat dihindari oleh masyarakat setempat lainnya. Di sisi lain, Hakim Anggota II juga berharap agar penegak hukum dapat lebih cermat dalam menerapkan asas ultimum remedium dalam perkara sejenis di kemudian hari, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan sanitasi dan keamanan pangan dalam Pasal 71 ayat (2) dan (2) Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga diancam dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pendapat hukum (*dissenting opinion*) dari Hakim anggota II, Albert Bintang Partogi, S.H., Terdakwa dijatuhi pidana denda dan bukan pidana badan, sedangkan pemeriksaan dan kepentingan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara ini terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kedua secara sah dan meyakinkan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sedangkan Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas adanya persamaan dari tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun terdapat perbedaan mengenai lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, Hakim ketua dan Hakim Anggota I akan menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun untuk status barang bukti, Majelis Hakim tidak menemui perbedaan pendapat dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) karung putih, masing masing berisikan minuman keras lokal jenis pinaraci / peci yang diisi dalam kantong plastic bening , masing masing berisikan 30 liter , Jumlah minuman keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Inova , warna silver metalik, jenis model minibus – 001 , tahun pembuatan / perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL , nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 03176807, atas nama pemilik I MADE WENA , type G Toyota Kijang Inova , warna silver matalik, jenis model minibus 001 tahun pembuatan / perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL , nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429.
- 1 (satu) batang kunci kontak mobil warna hitam

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum meminta agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara dengan dasar belum dapat dibuktikan siapa pemilik sebenarnya, karena hanya didukung dengan bukti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa didukung BPKB an. Pemilik I MADE WENA yang mana nama pemilik dalam BPKB dan Saksi DENY adalah berbeda;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Penuntut Umum berdasarkan pasal 39 KUHP ayat (1) disebutkan bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau **yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, baik

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi Deny Haramburu maupun keterangan Terdakwa, barang bukti mobil kijang Innova tersebut adalah benar milik saksi Deny Haramburu yang sehari-hari digunakan untuk bekerja travel/rental jurusan Sumba Timur – Sumba Barat;

Menimbang, tentang adanya perbedaan antara nama yang tercantum dalam BPKB (Il Made Wena) dengan nama pemilik Deny Haramburu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum perdata khususnya buku II KUHPer dikenal adanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan benda bergerak dapat diketahui dari penguasaannya, dimana berlaku asas “*terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (bezit)*” sesuai pasal 1977 KUHPerdata, dan asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak yang mensyaratkan nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan adalah nama pemilik, misalnya jika tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah nama seseorang maka seseorang tersebut secara sah adalah pemilik tanah tersebut;

Menimbang, berdasarkan asas hukum tersebut, meskipun antara nama yang tercantum di BPKB dan nama pemilik asli tidaklah sama, tidak menghapus fakta bahwa selama ini barang bukti mobil tersebut dikuasai dan digunakan sehari-hari oleh Deny Haramburu untuk mencari nafkahnya sebagai travel/rental mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penuntut Umum yang berpedoman pada pasal 39 KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa barang kepunyaan si terdakwa yang diperoleh dengan kejahatan atau **yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas** dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada kata “dapat” sebelum kata “dirampas” dalam pasal tersebut memberi arti bahwa bunyi pasal tersebut tidak bersifat *imperative* atau wajib dirampas untuk negara, namun dalam pengertian memberi dasar hukum pada penegak hukum khususnya Hakim dalam kasus tertentu dapat merampas barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat di persidangan;

Menimbang, bahwa mempedomani pasal 46 KUHP yang menyebutkan bahwa “*benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak, apabila:*”

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
3. *Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;"*

Maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa yang paling berhak atau kepada dari siapa benda itu disita;

Menimbang, bahwa selain didapatkan fakta hukum dari keterangan saksi Deny Haramburu maupun dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa mobil Kijang Innova tersebut adalah milik saksi Deny Haramburu, dapat juga dilihat dalam Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian bahwa barang bukti kijang Innova tersebut disita secara sah dari tangan saksi Deny Haramburu berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan alasan genting lainnya sehingga Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan masih dipergunakan saksi Deny Haramburu untuk mencari nafkah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya dan/atau kepada siapa siapa barang itu dirampas sesuai pasal 46 KUHP yaitu kepada saksi **Deny Haramburu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah mendapat edukasi mengenai perizinan minuman beralkohol tradisional;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Leonard Dadi Alias Om Leo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) karung putih, masing masing berisikan minuman keras lokal jenis pinaraci / peci yang diisi dalam kantong plastic bening , masing masing berisikan 30 liter , Jumlah minuman keras sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter;

Dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Inova , warna silver metalik, jenis model minibus – 001 , tahun pembuatan / perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL , nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 03176807, atas nama pemilik I MADE WENA , type G Toyota Kijang Inova , warna silver metalik, jenis model minibus 001 tahun pembuatan /

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan 2011/2011, isi silinder 1998 CC, dengan nomor polisi DK 1364 JL, nomor rangka, MHFXW42G7B2196125, nomor mesin 1TR7150429.

- 1 (satu) batang kunci kontak mobil warna hitam;

Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu Deny Haramburu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H.**, dan **Albert Bintang Partogi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Saka Andriyansa, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Hendro Sismoyo, S.H

ttd.

Albert Bintang Partogi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H

Untuk turunan yang resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

= Marthen Benu, S.H =
NIP : 19690302 199203 1 002

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)